

STATUTA SEKOLAH TINGGI METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA

2015

PERKA BMKG NO. 10, BN 2015/No. 676, 38 HLM

PERATURAN KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA TENTANG STATUTA SEKOLAH TINGGI METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA

ABSTRAK : - Peraturan Kepala Badan ini memberikan acuan dalam pengelolaan dan penyelenggaraan tridharma Sekolah Tinggi Meteorologi Klimatologi dan Geofisika serta sebagai pedoman untuk perencanaan, pengembangan program, dan penyelenggaraan fungsional pada Sekolah Tinggi Meteorologi Klimatologi dan Geofisika.

Tujuan STMKG menjadi Perguruan Tinggi bertaraf internasional yang mampu menghasilkan alumni dengan kompetensi di bidang meteorologi, klimatologi, geofisika, instrumentasi meteorologi, klimatologi, dan geofisika sesuai dengan standar nasional dan internasional.

Pada saat Peraturan Kepala Badan ini mulai berlaku, semua ketentuan pelaksanaan mengenai Akademi Meteorologi dan Geofisika masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau dibentuk peraturan yang baru berdasarkan Peraturan Kepala Badan ini.

- Dasar Hukum Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika ini adalah: UU No. 20 Tahun 2003; UU No. 14 Tahun 2005; UU No. 31 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2012; PP No. 19 Tahun 2005; PP No. 48 Tahun 2008; PP No. 37 Tahun 2009; PP No. 4 Tahun 2014; PP No. 70 Tahun 2014; Perpres No. 35 Tahun 2014; Permendiknas No. 85 Tahun 2008; Perka BMKG No. KEP.03 Tahun 2009; Perka BMKG No. 16 Tahun 2014.

CATATAN : - Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 4 Mei 2015 dan ditetapkan tanggal 28 April 2015.